



DOI: <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.4689>

P-ISSN: 2715-0631

E-ISSN: 2723-2891

Available Online at: <http://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong>

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

PENERTIBAN ANAK JALANAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dendy Noer Alam¹ Dadang Supriatna²

^{1,2}Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Corresponding author: dendy.noer.alam@gmail.com

Received: 26-02-2025; Accepted: 04-11-2025; Published Online: 14-11-2025

ABSTRAK

Kota Balikpapan merupakan salah satu kota besar yang merupakan gerbang pintu masuk ke Provinsi Kalimantan Timur dan menjadi kota utama yang dipilih masyarakat sebagai tempat tinggal. Hal tersebut membuat urbanisasi di Kota Balikpapan tinggi dan berdampak pada semakin banyaknya anak jalanan yang ada di Kota Balikpapan. Meningkatnya jumlah anak jalanan menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan. Karena kehadirannya dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya tindakan penertiban dari pemerintah yaitu Satpol PP untuk mengatasi permasalahan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan penertiban anak jalanan serta mengetahui apa saja kendala serta upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Balikpapan dalam melaksanakan penertiban anak jalanan di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yakni melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan menggunakan teori dari Retno Widjayanti yang meliputi; penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Dari hasil penelitian dapat diihat penertiban anak jalanan yang dilakukan belum dilakukan secara optimal karena adanya beberapa kendala seperti kurangnya sarana dan prasarana, kualitas SDM, ekonomi, dan keterbatasan anggaran. Beberapa upaya telah dilakukan seperti seperti kegiatan patroli rutin sebanyak 3 kali dalam sehari pada waktu pagi, siang dan malam hari. Kemudian memperbarui sistem pelaporan atau pengaduan sehingga dapat memperoleh informasi secara cepat tepat dan akurat. Serta meningkatkan standar kualitas mutu perekruit anggota Satpol PP dan juga permintaan penambahan anggaran bagi Satpol PP Kota Balikpapan. Penertiban anak jalanan yang dilakukan belum dilakukan secara maksimal karena masih banyak ditemukan anak jalanan yang berkeliaran untuk melakukan aktivitas di jalanan yang disebabkan faktor internal dan eksternal.

Kata Kunci: Satpol PP, Penertiban, Anak Jalanan



ABSTRACT

The city of Balikpapan is one of the big cities which is the gateway to East Kalimantan Province and is the main city chosen by the people as a place to live. This makes urbanization in Balikpapan City high and has an impact on the increasing number of street children in Balikpapan City. The increasing number of street children is a problem that needs attention. Because its presence can disturb peace and public order in society. Therefore, it is necessary to take disciplinary action from the government, namely Satpol PP, to overcome this problem. The aim is to find out and describe the implementation of controlling street children and to find out what obstacles and efforts are made by Civil Service Police Units in the City of Balikpapan in carrying out control of street children in Balikpapan City, East Kalimantan Province. The research method used is qualitative descriptive using an inductive approach. Data collection techniques are through observation, interviews and documentation, by using Retno Widjayanti theory which includes; direct control and indirect control. From the research results, it can be seen that the control of street children has not been carried out optimally due to several obstacles such as lack of facilities and infrastructure, quality of human resources, economy and budget limitations. Several efforts have been made, such as routine patrol activities 3 times a day in the morning, afternoon and even during the day. Then update the reporting or complaint system so that information can be obtained quickly and accurately. As well as increasing the quality standards for recruiting Civil Service Police Units members and also requesting an additional budget for the Balikpapan City Satpol PP. The control of street children has not been carried out optimally because there are still many street children roaming around carrying out activities on the streets caused by internal and external factors.

Keywords: *Satpol PP, Controlling, Street Children*

PENDAHULUAN

Saat ini pertambahan penduduk menjadi semakin meningkat pesat diimbangi dengan kebutuhan masyarakat yang semakin banyak. Peningkatan jumlah penduduk akan menuntut berbagai macam kebutuhan lahan pemukiman, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan lainnya mulai dari kebutuhan sekunder hingga kebutuhan tersier. Tidak dapat dipungkiri hal tersebut memunculkan beberapa masalah sosial seperti kasus kriminalitas, pengangguran,

anak jalanan, dan sebagainya. Hal ini merupakan masalah sosial yang menjadi fenomena dalam kehidupan bermasyarakat. Kita bisa menjumpai anak-anak yang sebagian besar hidupnya berada di jalanan pada berbagai titik pusat keramaian di kota besar, seperti di pasar, terminal, stasiun, traffic light, pusat pertokoan, dan sebagainya. Kejadian tersebut sering terjadi di wilayah perkotaan dikarenakan beberapa faktor seperti perpindahan penduduk dari desa ke kota untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

Salah satu daerah yang mengalami permasalahan tersebut adalah Kota Balikpapan. Balikpapan saat ini menjadi salah satu kota besar yang menjadi gerbang masuk di Provinsi Kalimantan Timur dan juga kota utama bagi masyarakat dalam memilih tempat tinggal. Akibat tidak memiliki keahlian yang memadai mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga berimbang terhadap keluarga terutama anak. Apabila hal ini dibiarkan secara terus-menerus dapat menyebabkan permasalahan sosial yang semakin meluas di Kota Balikpapan, contoh yang banyak terjadi di Kota Balikpapan adalah kasus anak jalanan.

Kehadiran anak jalanan di Kota Balikpapan merupakan sesuatu yang sangat dilematis. Faktor ekonomi, tidak meratanya pendidikan serta urbanisasi yang mendorong kesenjangan dalam pertumbuhan ekonomi menyebabkan anak jalanan bermunculan. Beberapa anak jalanan terlihat berada dipersimpangan jalan lampu merah dengan menjadi manusia silver ataupun menawarkan jasa dan barang yang dijual dengan menghampiri pengguna jalan baik roda dua ataupun roda empat. Selain itu anak jalanan yang berada di trotoar jalan juga dapat menjadi masalah baru ketika mereka melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum

seperti mengemis, berjualan. Karena hal tersebut beberapa titik tempat terlihat kumuh dan kotor ketika banyaknya anak jalanan. Sampah makanan, dan barang-barang yang seharusnya tidak berada di tempatnya mengganggu keindahan fasilitas publik sehingga perlu dilakukan upaya penertiban.

Dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut pemerintah Kota Balikpapan telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penertiban Terhadap Anak Jalanan. Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, maka tujuan dari peraturan daerah ini adalah untuk melindungi, menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan melindungi kepastian hukum masyarakat, menjaga hak asasi manusia, menciptakan ketertiban dan kehidupan yang bermartabat, serta menjaga keseimbangan dan keharmonisan di antara mereka terhadap kepentingan pribadi dan masyarakat. Semua pihak bertanggung jawab dan ikut andil dalam pemerataan kesejahteraan sosial dan ketertiban umum.

KAJIAN TEORI

A. Konsep Penertiban

Penertiban berasal dari kata dasar "tertib", merupakan upaya untuk menciptakan kondisi yang teratur dan

sesuai aturan. Terdapat dua jenis penertiban: langsung (melalui penegakan hukum) dan tidak langsung (melalui sanksi, pembatasan fasilitas). Penertiban bertujuan untuk mengurangi gangguan dan ancaman terhadap ketertiban masyarakat. Penertiban berasal dari kata dasar tertib, kata tertib bisa didefinisikan sebagai peraturan atau aturan yang benar dan baik sedangkan menertibkan bisa didefinisikan sebagai berbagai upaya yang dikerjakan untuk menghadirkan kondisi dan situasi yang teratur, tidak ada hambatan, tidak mendahului, tidak menyimpang, dan tidak ada benturan dari aturan serta semua berjalan dengan baik sebagaimana ditetapkan menurut peraturan yang berlaku. Namun pada kata ketertiban, arti kata berubah menjadi suatu kata kerja yang mengarah pada proses tercapainya suatu kondisi dan situasi yang aman dan teratur, tidak menyimpang dari peraturan dan berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku (Poerwadarminta, 2001: 1064). Pada teori penertiban menurut Retno Widjajanti terdapat sebuah dimensi yaitu penertiban langsung dan penertiban tidak langsung sehingga ditarik sub dimensi dari teori penertiban yaitu aturan hukum yang meregulasi, pelaksanaan dan mekanisme Penertiban untuk dimensi penertiban langsung dan pengenaan retribusi, pembatasan sarana

prasaranan dan sanksi administratif untuk dimensi penertiban tidak langsung. Adanya dimensi dan sub dimensi pada sebuah teori penertiban ini dimaksudkan agar dapat menjadi acuan dalam mengkaji sebuah permasalahan yang bertemakan penertiban.

B. Konsep Ketentraman dan Ketertiban Umum

Ketertiban berasal dari kata “tertib” yang artinya tertata dan teratur. Ketertiban berarti kondisi dimana semua tertata dan teratur tanpa adanya hal yang membuat kondisi tersebut menyimpang dari aturan yang ada. Ketertiban berkaitan dengan sifat patuh, karena dengan kepatuhan tidak akan ada penyimpangan. Seperti yang dikatakan Soedjono Dirdjosisworo, “ketertiban adalah suatu kondisi dimana adanya rasa bebas yang terarah sesuai dengan suasana yang diharapkan oleh masyarakat”.

Ketertiban merupakan pedoman dan patokan yang bersifat hukum bagi kehidupan bermasyarakat“ (Literate & Indonesia, 2020:). Sedangkan ketentraman dan ketertiban menurut Badudu dan Z.M Zain (1996) “Ketentraman dan Ketertiban adalah adanya rasa aman, sentosa, damai, tenang, dan tertib, serta keadaanya yang teratur seperti ketertiban yang harus selalu dijaga demi kelancaran kegiatan”.

C. Konsep Anak Jalanan

Ungkapan "anak jalanan" sering digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang terlibat dalam kegiatan produktif secara ekonomi saat hidup terpisah dari keluarga mereka, meskipun ini tidak mengecualikan mereka dari memiliki hubungan dengan mereka. (Suyanto,2010). Menurutnya, anak jalanan dapat disebut anak mandiri secara halus yaitu anak yang sebagian besar tidak mengenal nilai keluhuran. Seharusnya dalam usia yang belia harus menjalai dengan lingkungan kota yang berat akan persaingan untuk bertahan hidup. Pekerja anak di jalanan mencakup berbagai individu yang dapat dicirikan oleh faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, dan hubungan kerja dengan orang tua (Faris, 1998:34). Ada tiga jenis utama anak jalanan, seperti yang dijelaskan oleh Surakti (1998:25):

1. Anak-anak yang bepergian untuk bekerja namun memiliki ikatan dekat dengan kedua orang tua;
2. Anak-anak yang berpatisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi;
3. Anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan

Anak jalanan merujuk kepada anak-anak yang sebagian besar menghabiskan waktu mereka di jalanan atau area publik, dengan rentang usia

antara 6 hingga 21 tahun, yang terlibat dalam berbagai aktivitas di luar seperti berdagang asongan, menjadi pengamen, menjadi ojek payung, menjadi pengelap mobil, dan sebagainya. Kegiatan mereka dapat membahayakan diri sendiri atau mengganggu ketertiban umum. Anak jalanan adalah anak-anak yang sering kali tidak memiliki kegiatan yang jelas, sementara status pendidikan mereka umumnya masih sekolah. Mayoritas dari mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi.

D. Konsep Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Yang bertujuan untuk mengayomi dan melakukan pembinaan terhadap Masyarakat umum dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur.

Dalam konteks aktivitasnya, Satpol PP memiliki peran dalam merumuskan program, menjalankan kebijakan, serta mengoordinasikan dan mengawasi masyarakat bersama instansi Pemerintah Daerah setempat. Dalam

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Satpol PP memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penertiban yang bersifat administratif terhadap individu, lembaga, atau badan hukum yang melanggar peraturan daerah atau perintah dari kepala daerah, dan yang mengganggu ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat. Selain itu, mereka juga berwenang untuk melakukan penyelidikan dan tindakan administratif lebih lanjut.

Dengan tanggung jawab dan kewenangan yang diberikan oleh Satpol PP, Satpol PP hadir untuk mengedukasi masyarakat agar kegiatan operasionalnya tidak mengganggu ketertiban umum, kebersihan lingkungan kota, maupun arus lalu lintas; Oleh karena itu keberadaan Satpol PP harus diatur dan digalakkan agar pemanfaatan tempat serta fasilitas umum tetap sesuai dengan tata letak yang telah ditetapkan.

METODE

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian yang bersifat kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa gambaran, analisa, dan keadaan yang diamati oleh peneliti baik secara tertulis atau lisan dari subjek yang sedang diamati. Pemecahan masalah

dalam metode ini dilakukan dengan memberikan gambaran kondisi suatu subjek dalam penelitian berupa individu, kelompok masyarakat, lembaga atau kejadian berdasarkan fakta-fakta yang terlihat di lapangan. Menurut Creswell (2016) Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk menggali dan memahami makna individu atau individu kelompok menganggap masalah sosial atau manusia.

Penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif memiliki tujuan untuk menjelaskan, menggambarkan situasi, kondisi, atau fenomena realitas sosial yang terjadi di masyarakat yang menjadi objek penelitian secara faktual (Bungin, 2011). Penggunaan metode kualitatif deskriptif ini diharapkan dapat menghasilkan data dan fakta yang akurat dari lokasi yang menjadi fokus penelitian, serta mengaitkannya dengan teori-teori yang relevan dengan fokus penelitian tersebut. Penggunaan metode kualitatif deskriptif ini diharapkan dapat menghasilkan data dan fakta yang akurat dari lokasi yang menjadi fokus penelitian, serta mengaitkannya dengan teori-teori yang relevan dengan fokus penelitian tersebut.

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data peneliti melakukan

wawancara terhadap 16 informan yang terdiri dari Kastpol PP, Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, anggota Satpol PP serta anak jalanan dan masyarakat. Adapun Analisisnya menggunakan pendapat dari Retno Widjayanti mengenai teori penertiban. Untuk menganalisis teori tersebut digunakan teknik analisis oleh Miles dan Huberman yakni reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Karena dianggap sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu penertiban anak jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan. Dengan tujuan dapat memberikan jawaban berdasarkan fakta yang kongkrit, teliti, dan lengkap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penertiban Langsung

Penertiban langsung dapat diartikan sebagai tindakan penertiban secara teknis di lapangan sebagai kontrol langsung untuk mempertahankan tata kelola pemerintahan yang efektif serta peraturan dan regulasi daerah sangat penting untuk menumbuhkan komunitas yang aman dan tertib. Gangguan ketertiban seringkali disebabkan oleh aktivitas dari anak yang jalanan yang melakukan aktivitas menjadi pengamen, pengemis dan lainnya. Dimana aktivitas anak jalanan tersebut dapat menimbulkan permasalahan ketertiban dan harus

ditertibkan. Salah satu bentuk penertiban yang diterapkan kepada anak jalanan adalah kontrol yang dilakukan secara langsung. Yaitu bagaimana pelaksanaan suatu kebijakan penertiban dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai aspek meliputi aturan hukum, patroli lokasi, pelaksanaan dan mekanisme penertiban, fasilitas pendukung dalam melaksanakan penertiban, dan sumber daya manusia yang diperlukan dalam penertiban. Peran dalam penertiban langsung ini sangatlah berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan yang ada dan aturan yang telah ditetapkan.

1. Aturan hukum yang meregulasi

Aturan hukum yang meregulasi terkait permasalahan ketertiban umum di Kota Balikpapan adalah Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Jika dilihat pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum pasal 23 huruf (a) berbunyi; Mengemis dan menggelandang; Bekerja untuk uang atas kehendaknya sendiri dan/atau atas perintah, fasilitasi, bujukan, atau paksaan orang lain di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum; Kecuali disetujui oleh Walikota atau Dinas Sosial, meminta hadiah atau mengumpulkan dana; Menyumbangkan

uang untuk gelandangan, pengemis, pemain jalanan, dan anak-anak tunawisma di persimpangan dan bangunan umum. Peneliti menyimpulkan bahwa aktivitas anak jalanan telah diatur didalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2021 dan telah melarang aktivitasnya dalam berkeliaran ditempat-tempat umum yang dilarang sesuai yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah tersebut.

2. Pencapaian Tujuan

Dalam usahanya untuk mencapai visi Kota Balikpapan yang bersih, menarik, aman, dan nyaman bagi semua penduduknya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan telah aktif melakukan langkah-langkah untuk menertibkan anak jalanan. Upaya ini membutuhkan dukungan tidak hanya dari pihak internal organisasi, tetapi juga dari berbagai pihak eksternal.


Penetapan tujuan dapat

memberikan kemampuan untuk menentukan arah organisasi menuju target yang ingin dicapai serta berguna untuk menjaga motivasi dari tim. Ditetapkannya suatu tujuan tidak terlepas dari pentingnya mengukur suatu keberhasilan. Pencapaian tujuan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan guna mengukur keberhasilan suatu organisasi.

3. Standar Operasional Prosedur Penertiban Anak Jalanan

Standar Operasional Prosedur atau yang biasa disingkat SOP merupakan cara bagaimana pelaksanaan dan mekanisme penertiban dilaksanakan yang dimaksudkan untuk mengatur, membersihkan dan memfasilitasi tugas dengan proses yang berurutan sehingga hasil kerja yang didapatkan sesuai dengan yang diharapkan.

Gambar 1. SOP Penertiban Satpol PP Kota Balikpapan



Sumber : Renstra Satpol PP Kota Balikpapan (2021-2026)

Pelaksanaan penertiban anak jalanan di Kota Balikpapan memiliki standard pelayan khusus sehingga penertiban dapat dilakukan secara maksimal sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2021 Kota Balikpapan tentang penyelenggaraan ketertiban umum.

4. Pelaksanaan Dan Mekanisme Penertiban Anak Jalanan

Pelaksanaan dan mekanisme penertiban adalah cara bagaimana penertiban dilakukan, dan bagaimana pelaksanaan penertiban yang dilakukan untuk keadaan yang tertib. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan telah melakukan berbagai upaya dalam kegiatan penertiban terhadap anak jalanan. Ini dilakukan berdasarkan hasil patroli yang dilakukan tiga kali sehari, di pagi, siang, dan malam hari, serta berdasarkan laporan dari masyarakat yang merasa terganggu oleh aktivitas anak jalanan. Proses penertiban dilakukan dengan pendekatan persuasif terhadap para pelaku untuk menciptakan lingkungan yang kondusif tanpa memaksa, dan untuk meminimalkan pelanggaran terhadap standar operasional prosedur (SOP). Setelah penertiban dilakukan, anak jalanan yang berhasil ditangkap atau ditertibkan oleh Satpol PP Kota Balikpapan akan diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Balikpapan untuk didata dan kemungkinan dipulangkan ke

daerah asal mereka atau untuk diberikan bantuan pembinaan lebih lanjut.

Tabel 1. Anak Jalanan Terjaring Patroli di Kota Balikpapan

No	Bulan	Tahun	Jumlah	Keterangan
1.	Jan-Sept	2021	27 Orang	Pengemis Berjualan di traffic light Pengamen
2.	Jan-Des	2022	82 Orang	Pengemis Berjualan di traffic light Pengamen
3.	Jan-Apr	2023	54 Orang	Pengamen Berjualan di traffic light Manusia silver
4.	Jan-Feb	2024	24 Orang	- Badut Berjualan di traffic light Pengamen

Sumber : Satpol PP Kota Balikpapan, 2024

5. Fasilitas Pendukung

Fasilitas pendukung merupakan sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung jalanya pelaksanaan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan. Jika kondisi sarana dan prasana kurang baik maka akan berdampak terhadap kurang optimalnya pelaksanaan tugas pokok Satpol PP Kota Balikpapan.

Tabel 2. Kondisi Sarana Kendaraan Operasional

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Sepeda Motor	33	Baik	Perlu Penambahan
2	Mobil;			
a.	Kendaraan Jabatan roda 4	5	Baik	Perlu Perbaikan
b.	Kendaraan operasional roda 4	5	Baik	Perlu Penambahan
c.	Kendaraan double cabin	2	Baik	Perlu Penambahan
d.	Kendaraan model off road/jeep	2	Baik	Perlu Penambahan
3	Truck			
a.	Pick Up	10	Baik	Perlu Penambahan
b.	Dump Truck	2	Baik	Perlu Penambahan

Tabel 3 Sarana Peralatan Anggota Satpol PP Balikpapan

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan
1.	Tameng	45	Perlu pengadaan
2.	Handy Talky	35	Perlu pengadaan
3.	Rompi / Body Protector;	47	Perlu pengadaan
4.	Senjata api / alat kejut listrik;	8	Alat kejut listrik
5.	Tenda	3	Perlu pengadaan

B. Penertiban Tidak Langsung

Kegiatan penertiban tidak hanya dilakukan secara langsung tetapi juga dilaksanakan secara tidak langsung, dimana upaya yang dilaksanakan dalam menyelenggarakan penertiban melalui koordinasi dengan SKPD terkait serta pemberian sanksi. Aspek tersebut dapat dilihat melalui bagaimana kondisi penertiban anak jalanan oleh Satpol PP Kota Balikpapan.

1. Koordinasi Dengan SKPD Terkait

Pelaksanaan penertiban terhadap anak jalanan dilakukan oleh Satpol PP Kota Balikpapan dengan bekerjasama dengan SKPD terkait. Dalam hal ini, Satpol PP bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Balikpapan. Permasalahan anak jalanan bukan hanya sebatas menghilangkan atau mengurangi angka anak jalanan, akan tetapi meliputi bagaimana pemerintah bisa memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kesehatan, pendidikan, dan juga hukum. Pemenuhan kebutuhan tersebut diselenggarakan secara bersama-sama oleh SKPD terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan.

2. Sanksi

Pemberian sanksi yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dapat berupa sanksi sosial, sanksi jera, sampai sanksi administratif. Sanksi yang diberikan terhadap anak

jalanan yang terjaring berbeda-beda, salah satunya seperti sanksi efek jera kami berikan kegiatan fisik serta kami tahan di kantor Satpol PP Kota Balikpapan selama 12 jam. Selain itu juga ada anak jalanan yang menjadi badut selain kami berikan sanksi efek jera kami juga menyita pakaian badut yang digunakan saat dijalanan, berbeda lagi jika kami menemukan anak jalanan yang berulang kali terjaring bisa kami berikan sanksi administratif pemberian surat sanksi dan pemanggilan orang tua kemudian di tindak lanjuti serta dibina oleh Dinas Sosial.

C. Faktor Penghambat Penertiban

Anak Jalanan

Faktor penghambat merupakan suatu bentuk yang akan mengganggu proses pelaksanaan suatu program, dan jika tidak segera diselesaikan maka akan berdampak pada hasil suatu program. Dari hasil penelitian menunjukkan beberapa faktor penghambat pelaksanaan penertiban anak jalanan di Kota Balikpapan sebagai berikut :

1. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan fasilitas pendukung yang menunjang anggota Satpol PP Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugasnya. Masih banyak sarana dan prasarana yang kurang dan rusak, perlunya pengadaan dan juga perbaikan. Selain itu juga

kantor Satpol PP yang belum memadai untuk menampung seluruh anggota Satpol PP Kota Balikpapan.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia menjadi salah satu hal yang penting agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan optimal, tetapi kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia yang memadai di Satpol PP Kota Balikpapan menjadi faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan yang ingin dicapai oleh Satpol PP Kota Balikpapan. Dapat dilihat dari latar pendidikan yang belum sesuai dengan bidang dan tugas yang dikerjakan serta belum adanya standar kualitas mutu pada saat proses perekrutan.

3. Ekonomi

Banyaknya pendatang ke Kota Balikpapan yang ingin mencari pekerjaan tetapi karena kurangnya keterampilan menyebabkan banyaknya pengangguran di Kota Balikpapan sehingga orang-orang ini mencari cara lain demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Selain itu bagi yang telah berkeluarga mereka berani mengorbankan masa depan anaknya demi memperbaiki permasalahan ekonominya. Dimana hal ini membuat orang tua mempekerjakan anak-anaknya di jalalan atau di fasilitas umum untuk mencari uang.

4. Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran yang dimiliki Satpol PP Kota balikpapan yang dikarenakan anggaran pada setiap OPD terbatas sehingga pelaksanaan penertiban anak jalanan menjadi terhambat. Satpol PP Kota Balikpapan juga harus mencari cara lain dengan membagi dana yang tersedia secara bijak agar program kegiatan prioritas yang telah direncanakan dapat terealisasi serta pencapaian tujuan dapat diwujudkan.

D. Upaya Yang Dilakukan Dalam Penertiban Anak Jalanan

Beberapa upaya yang dilakukan Satpol PP Kota Balikpapan yaitu melakukan yang namamnya patroli di 3 waktu rutin disetiap harinya seperti jam 8 pagi, jam 2 siang, dan jam 10 malam. Agar dapat menelurusi tempat-tempat yang sekiranya akan ramai disinggahi oleh anak jalanan. Kemudian memperbarui system pelaporan/aduan masyarakat terkait pengemis anak jalanan dan gelandangan agar masyarakat bisa memberikan informasi akurat serta Satuan Polisi Pamong Praja bisa dengan cepat menanggapi laporan tersebut. Meningkatkan Mutu Kerja dan Kualitas SDM bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan agar menghindari oknum-oknum yang memanfaatkan anak jalanan untuk dijadikan tempat pungli karena sangat rawan apabila di biarkan. Selain itu permintaan penambahan

anggaran untuk Satpol PP Kota Balikpapan agar sarana dan prasarana dapat difasilitasi dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Penertiban anak jalanan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan masih belum berjalan secara optimal, masih ditemukan anak jalanan yang melakukan aktivitas di fasilitas umum. Meskipun terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan penertiban ini namun peneliti melihat sejauh ini hambatan tersebut sudah diperbaiki dengan melakukan upaya-upaya program Satgas Khusus Anak Jalan demi menurunkan penyebaran anak jalanan yang ada di Kota Balikpapan. Dalam pelaksanaannya diharapkan juga partisipasi dan juga hubungan dengan seluruh komponen dan organisasi baik OPD maupun Masyarakat dalam mengurangi anak jalanan tersebut dengan melaporkan kepada Satpol PP Kota Balikpapan serta OPD terkait seperti Dinas Sosial membantu membina anak jalanan tersebut agar tidak Kembali lagi turun ke jalanan. Dengan adanya program penertiban ini diharapkan kondisi lingkungan Kota Balikpapan dapat bersih, indah, aman dan nyaman serta terjaganya ketertiban umum menjadi Kota yang layak huni.

PENUTUP

Dari hasil penelitian mengenai penertiban anak jalanan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dapat ditarik kesimpulan bahwa penertiban anak jalanan yang dilakukan belum dilakukan secara maksimal karena masih banyak ditemukan anak jalanan yang berkeliaran untuk melakukan aktivitas di jalanan. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam penertiban anak jalanan di Kota Balikpapan yaitu ; kurangnya sarana dan prasarana, kualitas Sumber Daya Manusia, Faktor ekonomi keterbatasan anggaran yang dimiliki Satpol PP Kota Balikpapan. Selain itu juga beberapa upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Balikpapan dilakukan untuk mengatasi hambatan dan permasalahan yang terjadi dalam penertiban anak jalanan. Dengan melaksanakan beberapa program seperti kegiatan patroli rutin sebanyak 3 kali dalam sehari pada waktu pagi, siang dan malam hari. Kemudian memperbarui sistem pelaporan atau pengaduan sehingga dapat memperoleh informasi secara cepat tepat dan akurat. Serta meningkatkan standar kualitas mutu perekutan anggota Satpol PP dan juga permintaan penambahan anggaran bagi Satpol PP Kota Balikpapan.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan seperti terbatasnya

waktu dan juga biaya, sehingga belum bisa mencakup seluruh tempat dalam penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian: Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis berharap agar kedepannya akan ada penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan penertiban anak jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Balikpapan untuk selanjutnya menemukan hasil yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. A. (2020). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis Dan Anak Jalanan Di Kota Samarinda. Universitas Mulawarman
- Badudu J.S dan Zain, Sutan Mohammad. (1996). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Bungin, B. (2011). Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Creswell, J. W. (2016). Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (4th ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Data Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2026.
- Departemen Sosial Republik Indonesia. (2005). Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan. Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Ermaya Suradinata. (2013). Etika Pemerintahan dan Geopolitik Indonesia. Bandung: Pustaka Ramadhan
- Kota Balikpapan Dalam Angka 2023 Oleh Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penertiban Anak Jalanan Di Kota Balikpapan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Poerwadarminta, W. J. . (2003). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka.
- Ristiawan, H. (2022). Peranan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pengemis Jalanan di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(1), 92-98.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- (2015). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Citapustaka Media.
- (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sukandarrumidi. (2012). Metode Penelitian. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Widjajanti, R. (2000). Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima pada Kawasan Komersial di Pusat Kota (Studi Kasus: Simpang Lima Semarang). Bogor: Program Magister PWK-ITB.
- Wijayanti, D. P., & Kusdarini, E. (2022).

Penanggulangan pengemis, gelandangan, orang terlantar dan anak jalanan bagian dari upaya Satpol PP Kabupaten Klaten. AGORA, 11(4), 421-436

WJS Poerwadarminta (1991). Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.